

SURAT EDARAN

Nomor : UM.50/113/TPKBLW/REG1-22.TM

TENTANG

PENYESUAIAN MASA PENUMPUKAN PETIKEMAS ISI EKSPOR DI LINGKUNGAN TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN – TERMINAL A INTERNASIONAL

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Nomor : US.11/4/17/BICT-14 tentang Perhitungan Masa Penumpukan Untuk Pelayanan Jasa Penumpukan di Terminal Belawan International Container Terminal tanggal 17 Nopember 2014;
2. Surat Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : PJ.02.01/22/12/1/TRML/PGLA/PGLA-21 tanggal 22 Desember 2021 perihal Percepatan Penyelesaian Klaim Pelanggan dan Standarisasi Masa Open Stack di Terminal Petikemas Internasional Belawan.

Berkenaan dengan hal di atas, dengan ini disampaikan Penyesuaian Masa Penumpukan Petikemas Isi Ekspor di Lingkungan Terminal Petikemas Belawan – Terminal A Internasional sebagai berikut :

1. Masa penumpukan petikemas isi ekspor menjadi :
 - a. Masa I.1 : Hari ke 1 s.d 5
 - b. Masa I.2 : Hari ke 6 s.d 8
 - c. Masa II : Hari ke 9 dan seterusnya
2. Pengenaan Tarif Penumpukan Petikemas Ekspor menggunakan tarif yang berlaku dengan ketentuan:
 - a. Masa I.1 : Dikenakan 100% dari tarif dasar jasa penumpukan
 - b. Masa I.2 : Dikenakan 400% dari tarif dasar jasa penumpukan dan dihitung per hari
 - c. Masa II : Dikenakan 500% dari tarif dasar jasa penumpukan dan dihitung per hari
3. Perhitungan masa penumpukan petikemas ekspor dimulai pada saat petikemas gate in di Terminal Petikemas Belawan sampai dengan petikemas selesai dimuat ke kapal.
4. Penyesuaian masa penumpukan petikemas isi ekspor ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 7 Januari 2022 pukul 00.00 WIB.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 4 Januari 2022

**TERMINAL PETIKEMAS BELAWAN
GENERAL MANAGER**



YARHAM HARID